

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM  
KELUARGA JAMA'AH TABLIGH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
ISLAM**

**(Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)**



**Oleh:**

**Muammar Khadapi  
NIM: 1520310018**

**TESIS**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Keluarga**

**YOGYAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

Jama'ah Tabligh merupakan sebuah organisasi gerakan dakwah Islam, sekaligus sebagai kelompok sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Kelompok sosial atau *social group* adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan di antara mereka, sehingga saling mempengaruhi dan juga memiliki kesadaran untuk saling menolong. Di dalam Jama'ah Tabligh, para anggotanya memiliki hubungan ideologi dan cita-cita yang sama, yaitu berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Di antara metode dakwah yang telah menjadi ciri khas Jama'ah Tabligh adalah *khurūj fī sabīlillah*. *Khurūj* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah dari masjid ke masjid, berkeliling dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, bahkan mencapai antar negara, dengan meninggalkan istri dan keluarga. Ketika yang melakukan *khurūj* itu adalah seorang kepala keluarga (suami), lalu bagaimana dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, karena untuk masa *khurūj* sendiri dilakukan dengan waktu yang relatif lama yaitu sehari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

Penelitian ini fokus pada anggota Jama'ah Tabligh di D.I. Yogyakarta. Di sini penulis ingin melihat bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri tersebut. Untuk menjawab persoalan itu, penulis melakukan penelitian lapangan (*Field reaserch*) dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana hubungan dan pengaruh timbal balik antara aktivitas dakwah (agama) dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*. Adapun metode dan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dengan pasangan suami-istri anggota Jama'ah Tabligh, observasi dengan mengikuti kegiatan dakwah mereka seperti *khurūj*, *mastūrah*, malam markas (*ijtima'*), dan silaturahmi ke rumah para anggota Jama'ah Tabligh di D.I. Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, secara umum hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh telah terpenuhi, seperti dalam hal nafkah, tempat tinggal, pendidikan agama, kesetiaan, kehormatan diri, dan izin bekerja. Namun resiko yang tidak terelakkan adalah tertundanya pemenuhan nafkah batin (seksual) suami-istri pada saat suami melakukan *khurūj*. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh adalah: (1) faktor agama, (2) faktor solidaritas, dan (3) faktor kerelaan. *Ketiga*, cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh di D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan hukum syari'at Islam, yaitu berdasarkan atas kemaslahatan suami dan istri.

Kata Kunci: Hak dan kewajiban, Jama'ah Tabligh, Suami-istri.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muammar Khadapi  
NIM : 1520310018  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



**Muammar Khadapi, Lc.**  
NIM: 1520310018

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM  
KELUARGA JAMA'AH TABLIGH  
(STUDI PADA ANGGOTA JAMA'AH TABLIGH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA)**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Muammar Khadafi
NIM	: 1520310018
Program Studi	: Magister Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 27 Juli 2017  
Pembimbing

  
**Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag. M.A.**  
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-437/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA JAMA'AH TABLIGH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI PADA ANGGOTA JAMA'AH TABLIGH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUAMMAR KHADAPI, Lc  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310018  
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 09 Agustus 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## "MOTTO"


Harta yang paling berharga adalah keluarga

Istana yang paling indah adalah keluarga

Puisi yang paling bermakna adalah keluarga

Mutiara tiada tara adalah keluarga

(Ost. Keluarga Cemara)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

Prodi Hukum Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orangtuaku tercinta (Alm) Bapak Rusli Agus dan Ibu Sarinah

Istriku tercinta Nurul Fitria

Anak-Anakku tersayang Nazifa Mata' Addunya, Naziha Aisha, dan

Nazida Asshafiya

Mertuaku tercinta Bapak Abdul Rahmi dan Ibu Laili Asri

Dosen Pembimbingku Dr. Muhammad Bunyan Najib, MA.

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhai kita semua,

Amin.

---

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

—َ—	fathah	ditulis	<i>a</i>
—ِ—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—ُ—	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	Ditulis	<i>ū : furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
	قول		ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang maha esa, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw, sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Ucapan syukur ini rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah Swt berikan kepada penulis atas terselesaikannya penulisan tesis ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah Swt, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan tesis yang berjudul: “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jama’ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama’ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)”, yang merupakan pertolongan Allah Swt yang diberikan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Faturrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Muhammad Bunyan Najib, MA, selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Orangtuaku tercinta (Alm) Bapak Rusli Agus dan Ibu Sarinah, Mertuaku Bapak Abdul Rahmi dan Ibu Laili Asri, serta istri tercinta Nurul Fitria, dan anak-anakku tersayang Nazifa Mata' Addunya dan Naziha Aisha.
7. Kepada anggota Jama'ah Tabligh D.I. Yogyakarta, khususnya yang menjadi pengurus markas di Masjid Jami' Al-Ittihad, yang telah

banyak membantu penulis dengan memberikan banyak informasi dan data untuk penelitian ini.

8. Kepada seluruh Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga FSH angkatan 2015, terutama teman-teman kelas A (Yasin, Ridho, Jazil, Hamdan, Lutfi, Asrizal, Yuda, Rosi, Bakhtiar, Iwan, Beki, Kemas, Hanik, Arina, Imel, Kya, dan Ulfi. Terimakasih atas segala dorongan, motivasi dan moril yang selalu diberikan. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan oleh seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 27 Juli 2017

  
**Muammar Khadapi**  
**1520310018**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA</b> .....	<b>24</b>
A. Pengertian Hak dan Kewajiban .....	24
B. Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Al-Qur'an dan Hadis .....	26
C. Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Perundang- Undangan Indonesia .....	43

<b>BAB III : PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA JAMA'AH TABLIGH .....</b>	<b>48</b>
A. Prinsip Dasar Dakwah Jama'ah Tabligh .....	48
B. Materi dan Model Dakwah Jama'ah Tabligh .....	53
C. Kelompok Jama'ah Tabligh di D. I. Yogyakarta .....	61
D. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jama'ah Tabligh D.I. Yogyakarta .....	77
<b>BAB IV : ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA JAMA'AH TABLIGH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....</b>	<b>105</b>
A. Analisis Terhadap Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jama'ah Tabligh D.I Yogyakarta .....	105
B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jama'ah Tabligh D.I. Yogyakarta .....	131
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jama'ah Tabligh D.I. Yogyakarta .....	138
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>144</b>
A. Kesimpulan .....	144
B. Saran-Saran .....	147
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>149</b>
<b>LAMPIRAN 1: TERJEMAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LAMPIRAN 2: IDENTITAS RESPONDEN .....</b>	<b>vii</b>
<b>LAMPIRAN 3: FOTO-FOTO KEGIATAN .....</b>	<b>x</b>

**LAMPIRAN 4: INTERVIEW GUIDE ..... xiii**

**SURAT PERIZINAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di kalangan masyarakat Islam banyak metode dakwah yang dilakukan oleh para da'i, salah satunya adalah dakwah yang dilakukan oleh kalangan yang bernama Jama'ah Tabligh (JT). Hal yang menarik dari metode dakwah yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh adalah apabila sedang melakukan dakwah atau yang biasa disebut dengan *tablīg*, mereka mempunyai metode yang biasa mereka sebut dengan *khurūj fī sabīlillah*. *Khurūj* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang *Amir*.<sup>1</sup> Kegiatan *khurūj* tersebut dilakukan secara berkeliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari propinsi ke propinsi, bahkan mencapai antar negara.<sup>2</sup> Itu semua mereka lakukan dengan meninggalkan keluarga dan semua kesibukan yang sifatnya duniawi.

Adapun di antara kegiatan yang mereka lakukan adalah mengajak orang lain untuk shalat berjama'ah, mengadakan *ta'līm-ta'līm* kitab yang bertujuan untuk memakmurkan masjid, serta mengajak masyarakat sekitar untuk cinta pada dakwah.

---

<sup>1</sup> Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat*(Ponorogo: Ponorogo Press, 2010), hlm. 78.

<sup>2</sup> Rasmianto, *Paradigma Pendidikan & Dakwah Jama'ah Tabligh* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 103.

Seseorang yang telah menjadi anggota Jama'ah Tabligh ini dikenal dengan sebutan *karkun*<sup>3</sup> bagi jama'ah laki-laki, dan *mastūrah* bagi jama'ah perempuan.<sup>4</sup>

Namun yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika yang melakukan *khurūj* itu adalah seorang kepala keluarga (suami), lalu bagaimana dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri pada keluarga yang ditinggal. Karena untuk masa kegiatan *khurūj* sendiri dilakukan dengan waktu yang relatif lama seperti 40 hari, 4 bulan, dan 1-2 tahun. Meskipun terdapat juga kegiatan *khurūj* yang waktunya singkat, yaitu 1-3 hari, 7 hari dan 10 hari. Namun *khurūj* yang singkat ini biasanya sebagai eksperimen bagi anggota/*karkun* yang baru direkrut. Adapun yang sudah lama bergabung dalam kelompok Jama'ah Tabligh maka sangat dianjurkan untuk melakukan *khurūj* dengan waktu yang lama, bahkan mencapai negara India, Pakistan, dan Bangladesh.

Menjalankan hubungan perkawinan jarak jauh bagi suami-isteri memang memiliki resiko yang besar, apalagi jika hal tersebut dilakukan dengan tanpa kesepakatan, karena mungkin ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sebab hak-haknya akan ada yang tidak dapat terpenuhi. Hal seperti ini tentu saja akan mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak harmonis dan bahagia, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah perceraian. Oleh karena itu, kebersamaan pasangan suami-isteri berada dalam satu rumah merupakan hal yang esensial.

---

<sup>3</sup> Karkun berasal dari bahasa Urdu (India), yang berarti 'pekerja dakwah'. Karkun adalah sebutan untuk orang yang sedang melakukan *khuruj*, keluar rumah dengan meninggalkan keluarga untuk beberapa hari dalam rangka untuk berdakwah.

<sup>4</sup> Nadhar M. Ishaq Shahab, *Khuruj Fisabilillah* (Bandung: Pustaka Billah, 2001), hlm. 73.

Selain dapat saling berkasih sayang dan memenuhi kebutuhan biologis, juga mampu saling mendukung disaat salah satu pasangan memiliki masalah.

Dalam keluarga Jama'ah Tabligh, berpisahny antara suami dan istri selama beberapa hari atau bulan merupakan sesuatu yang sudah lumrah, namun sebelum berpisah saat suami akan melakukan *khurūj*, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam keluarga Jama'ah Tabligh. Berdasarkan wawancara singkat yang telah penulis lakukan dengan salah seorang anggota Jama'ah Tabligh dari daerah Sapen, yaitu KAS, ia mengatakan bahwa pada saat akan melakukan *khurūj*, maka ia dan istrinya melakukan musyawarah untuk membicarakan beberapa hal, di antaranya adalah tentang keperluan-keperluan istri selama ditinggal, seperti nafkah. KAS menghitung keperluan istrinya dalam perhari lalu dikalikan dengan jumlah hari *khurūj* yang akan ia lakukan. Pada saat ia tidak melakukan *khurūj* dan di rumah bersama istrinya, ia selalu melakukan kajian (*ta'lim* keluarga) dengan istrinya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya dirinya dalam mendidik istri dengan ilmu agama. Adapun pada saat *khurūj*, biasanya anggota Jama'ah Tabligh lainnya yang sedang tidak melakukan *khurūj* akan memperhatikan kondisi keluarganya, sehingga kebutuhan keluarganya tersebut dapat terpenuhi.<sup>5</sup>

Dari sini penulis berkesimpulan bahwa anggota Jama'ah Tabligh memberikan perhatian besar terhadap hak istrinya, baik yang bersifat lahir maupun batin. Tidak hanya itu, perhatian juga diberikan oleh sesama anggota Jama'ah Tabligh, yang mana hal itu memperlihatkan adanya rasa solidaritas di dalam kelompok jama'ah

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan KAS selaku anggota Jama'ah Tabligh dari Sapen, pada tanggal 5 Maret 2017 di Sapen, Yogyakarta.

tersebut. Begitu juga dengan konsep musyawarah yang selalu dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga antara hak dan kewajiban istri dengan hak dan kewajiban suami menjadi seimbang. Dengan demikian, keluarga Jama'ah Tabligh mempunyai parameter sendiri dalam memberikan makna dari sebuah kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, meskipun dalam kehidupan rumah tangga Jama'ah Tabligh seorang istri sering ditinggal oleh suaminya untuk melakukan *khurūj*.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang kehidupan keluarga anggota Jama'ah Tabligh dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami-istri. Kajian ini melihat dari dua sisi, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Untuk mempermudah penulis mendapatkan data dan informasi, maka awal penelitian ini dilakukan di Masjid Jami' al-Ittihad jalan Kaliurang kecamatan Depok kabupaten Sleman, Yogyakarta. Karena masjid ini merupakan markas dakwah Jama'ah Tabligh untuk Provinsi D.I Yogyakarta. Sebagaimana diketahui, bahwa gerakan dakwah jama'ah ini senantiasa memilih masjid sebagai pusat utama dan alternatif untuk kegiatan dakwahnya. Adapun populasi anggota Jama'ah Tabligh di Masjid Jami' al-Ittihad berjumlah 300-an orang.<sup>6</sup> Ini bisa dilihat pada saat jama'ah tersebut melakukan malam markas (*ijtima'*) yang biasa dilakukan pada malam jum'at di setiap pekannya.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Khairil selaku Ta'mir Masjid Jami' Al-Ittihad, pada tanggal 27 Desember 2016 di Masjid Jami' Al-Ittihad, Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh D.I. Yogyakarta?
2. Faktor apa yang mempengaruhi cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh D.I. Yogyakarta?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh D.I. Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan keluarga Jama'ah Tabligh di Provinsi D.I. Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh D.I. Yogyakarta.

- c. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh D.I. Yogyakarta.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan ini diharapkan dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan dalam pembahasan ini adalah:

- a. Secara teoritis: untuk melengkapi khasanah pemikiran tentang relasi suami-istri dalam rumah tangga khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam hubungan perkawinan.
- b. Secara praktis: sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang fikih munakahat terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri.

## D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga bukanlah hal yang baru. Banyak literatur yang membahasnya dan tentu saja dalam persepsi dan bahasan yang beragam. Namun di sini penulis hanya mencantumkan penelitian tentang keluarga yang berkaitan langsung dengan kelompok Jama'ah Tabligh, yaitu sebagai berikut:

*Pertama:* Sebuah tesis yang disusun oleh Thowaf dengan judul "Hukum Nafkah (Studi Konsep Nafkah Keluarga Anggota Da'wah Jama'ah Khuruj

Kabupaten Temanggung).<sup>7</sup> Di dalam tesisnya, Thowaf mengatakan bahwa di dalam menentukan nafkah istri, anggota Jama'ah Khuruj mempunyai konsep yang sangat sederhana, yaitu mereka tinggalkan bekal nafkah menurut ala kadar dan menurut kemampuannya, juga dibekali kepercayaan bahwa suami pergi dakwah dalam rangka menolong agama Allah, maka urusan istri diserahkan pula pada Allah, dilatih untuk bertawakal padaNya. Namun terdapat juga sedikit kasuistis di lingkungan jama'ah tersebut yang terganggu rumah tangganya karena ekonomi mereka belum mapan, dan selalu ditinggal pergi untuk menjalankan dakwah tersebut, secara otomatis kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Sehingga ada sebagian istri mengadukan hal ini ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan cerai, termasuk dari mereka yang ekonominya cukup dalam arti nafkah lahir terpenuhi namun nafkah batin tidak terpenuhi.

*Kedua:* Sebuah tesis yang disusun oleh Nurrin Jamaludin dengan judul “Ketahanan Keluarga Neo Sufisme (Studi Fenomenologi Jama'ah Tabligh Kabupaten Magelang).”<sup>8</sup> Di dalam tesisnya, ia meneliti bagaimana pemaknaan nilai keluarga, pola relasi yang dibangun oleh keluarga dan fungsi keluarga, dan faktor apa yang mempengaruhi bertahannya keluarga Jama'ah Tabligh di Kabupaten Magelang. Kesimpulannya adalah anggota Jama'ah Tabligh memaknai bahwa keluarga mempunyai nilai kasih sayang, tanggung jawab dan anugerah. Pola relasi

---

<sup>7</sup> Thowaf, “Hukum Nafkah (Studi Konsep Nafkah Keluarga Anggota Da'wah Jama'ah Khuruj Kabupaten Temanggung)”, *tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

<sup>8</sup> Nurrin Jamaludin, “Ketahanan Keluarga Neo Sufisme (Studi Fenomenologi Jama'ah Tabligh Kabupaten Magelang)”, *tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

pada Jama'ah Tabligh adalah pola komunikasi, resolusi konflik dan cara mendidik keluarga tentang agama adalah kunci relasi di luar kebutuhan yang lain seperti ekonomi dan biologis. Jama'ah Tabligh mempunyai konsep fungsi tersendiri dalam keluarga, seperti fungsi agama, biologis, edukasi, sebagai ujian iman dan amalnya, dan juga sebagai patner dakwahnya. Adapun faktor yang mempengaruhi bertahannya keluarga Jama'ah Tabligh adalah faktor kesadaran, faktor cinta kasih, faktor agama, dan faktor kesederhanaan.

*Ketiga:* Skripsi yang ditulis oleh Ibnu Satyahadi dari program studi sosial dan humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Kegiatan Khuruj dan Dinamika Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh dan Keluarga di Masjid Jami' Al-Ittihad Jalan Kaliurang Km. 5 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).”<sup>9</sup> Dalam skripsinya, Ibnu menjelaskan bahwa kegiatan *khuruj* Jama'ah Tabligh pada dasarnya tidak menjadi kendala terhadap interaksi sosial, bahkan hubungan keluarga mereka dengan masyarakat sekitar terjalin cukup baik. Terbukti dengan selalu dilibatkannya mereka dalam setiap kegiatan yang dilakukan di daerah masing-masing. Di antaranya bahkan ada juga yang menjadi sesepuh dan orang cukup berpengaruh di daerah tempat tinggalnya. Adapun kesenjangan yang mungkin kadang terjadi bukan disebabkan karena mereka anggota Jama'ah Tabligh, akan

---

<sup>9</sup> Ibnu Satyahadi, “Kegiatan Khuruj dan Dinamika Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh dan Keluarga di Masjid Jami' Al-Ittihad Jalan Kaliurang Km. 5 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

tetapi lebih pada disebabkan oleh sikap personal yang ditunjukkan oleh masing-masing orang.

*Keempat:* Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rusydani dengan judul “Praktek Nafkah Keluarga Jama’ah Tabligh (Studi Kasus di Lingkungan Pengikut Jama’ah Tabligh Condongcatur Yogyakarta).”<sup>10</sup> Dalam skripsinya, Ahmad meneliti bagaimana tanggapan istri dan keluarga Jama’ah Tabligh terhadap praktek pemberian nafkah keluarga Jama’ah Tabligh, dan bagaimana praktek pemberian nafkah keluarga dalam Jama’ah Tabligh di Candongcatur Yogyakarta menurut Hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa tanggapan istri Jama’ah Tabligh terhadap praktek nafkah keluarga jama’ah tabligh di Condongcatur Yogyakarta tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, hal ini karena istri Jama’ah Tabligh menerima apa yang diberikan oleh suami mereka. antara praktek nafkah keluarga Jama’ah Tabligh di Condongcatur Yogyakarta dengan konsep nafkah keluarga menurut hukum Islam sudah sesuai karena sebelum melakukan *khurūj* para suami Jama’ah Tabligh sudah memberikan nafkahnya. Hanya saja dalam pemenuhan kadar/ukuran nafkahnya yang tidak sesuai, yang menyebabkan keluarga yang ditinggal menjadi kekurangan. Dalam masalah metode penafsiran terhadap al-Qur’an dan Sunnah terdapat perbedaan, hal ini yang menyebabkan praktek nafkah mereka berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>10</sup> Ahmad Rusydani, “Praktek Nafkah Keluarga Jama’ah Tabligh (Studi Kasus di Lingkungan Pengikut Jama’ah Tabligh Condongcatur Yogyakarta)”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, (2013).

Dari beberapa tulisan di atas, dapat disimpulkan bahwa tulisan yang pertama hanya menitikberatkan pada pembahasan tentang nafkah keluarga yang merupakan bagian dari hak dan kewajiban suami-istri. Itu artinya, yang dibahas hanya hak istri yang merupakan kewajiban suami. Sedangkan tulisan yang kedua lebih global membahas pola relasi yang dibangun oleh keluarga Jama'ah Tabligh sehingga mereka mampu mempertahankan rumah tangga. Adapun tulisan yang ketiga lebih terfokus pada hubungan keluarga Jama'ah Tabligh terhadap masyarakat sekitar sebagai interaksi sosial. Dan tulisan terakhir sama halnya dengan tulisan yang pertama, yaitu hanya menitikberatkan pada pembahasan tentang nafkah suami terhadap istri.

Berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya, di sini penulis akan membahas tentang bagaimana cara anggota Jama'ah Tabligh dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai suami-istri dalam rumah tangga, dan faktor-faktor yang mempengaruhi cara pemenuhannya tersebut, dan selanjutnya bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri tersebut. Penelitian ini melihat dari dua sisi, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Penulis membatasi kajian ini dengan hanya membahas hak dan kewajiban antara suami terhadap istri dan sebaliknya, istri terhadap suami. Karena itu penulis tidak membahas hak dan kewajiban suami-istri terhadap anak. Selanjutnya kajian ini juga hanya membahas hak dan kewajiban suami-istri pada saat mereka dalam keadaan tidak bercerai atau ditinggal mati oleh salah satu pasangannya. Karena itu, perkara seperti hak harta warisan, *mut'ah*, dan harta bersama tidak dibahas dalam kajian ini.

## E. Kerangka Teoritik

Definisi sosiologi menurut Soerjono Soekanto adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial dan masalah-masalah sosial.<sup>11</sup> Sedangkan sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris mempelajari hubungan dan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>12</sup> Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum. Menurut Muhammad Ali bahwa sosiologi hukum adalah segala aktivitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukum.<sup>13</sup>

Bila sosiologi hukum ini dijadikan sebagai pendekatan yang diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 469.

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>14</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1.

Menurut M. Atho Mudzhar, penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Hukum Islam dapat dipelajari sebagai hukum azaz, sebagai hukum normatif, dan sebagai hukum sosiologis. Karena itu, pendekatan sosiologi dapat diterapkan dalam studi-studi hukum Islam seperti pada studi Islam pada umumnya. Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam mempunyai sasaran utama perilaku masyarakat atau interaksi antar sesama manusia di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial di seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal, baik pada tatanan hukum azaz maupun normatif, dan pada gilirannya membantu memahami dinamika hukum Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M. Atho Mudzhar "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi", dalam Kumpulan Pidato Guru Besar, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman* (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 180-181.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 202-203.

Di dalam menelaah masyarakat, manusia akan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, baik yang kecil seperti kelompok keluarga, ataupun kelompok-kelompok besar seperti masyarakat desa, masyarakat kota, bangsa dan lain-lain. Hampir semua manusia pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Walaupun anggota-anggota keluarga tadi selalu menyebar, pada waktu-waktu tertentu mereka pasti akan berkumpul seperti misalnya pada makan pagi, siang dan malam. Setiap anggota mempunyai pengalaman masing-masing dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok sosial lainnya di luar rumah. Bila mereka berkumpul, terjadilah tukar-menukar pengalaman di antara mereka. Saling tukar-menukar pengalaman, yang disebut *social experiences* di dalam kehidupan berkelompok mempunyai pengaruh yang besar di dalam pembentukan kepribadian orang-orang yang bersangkutan. Penelitian terhadap *social experiences* tersebut sangat penting untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh kelompok terhadap individu dan bagaimana reaksi kelompok dan bagaimana pula reaksi individu terhadap pengaruh tadi dalam proses pembentukan kepribadian.<sup>17</sup>

Kelompok sosial atau *social group* adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong.<sup>18</sup> Suatu aspek yang menarik dari kelompok

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 102.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 104.

sosial adalah bagaimana caranya mengendalikan anggota-anggotanya. Banyak peneliti yang tertarik oleh cara-cara kelompok sosial tersebut dalam mengatur tindakan-tindakan anggotanya agar tercapai tata tertib di dalam kelompok.

Kelompok-kelompok sosial sebagai tempat berlangsungnya kehidupan bersama masyarakat akan tetap ada dan bertahan ketika dalam kelompok sosial tersebut terdapat rasa solidaritas di antara anggota-anggotanya. Solidaritas adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh sebuah kelompok sosial karena pada dasarnya setiap masyarakat membutuhkan solidaritas. Menurut Emile Durkheim, solidaritas adalah perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Kalau orang saling percaya maka mereka akan menjadi satu, menjadi persahabatan, menjadi saling hormat-menghormati, menjadi terdorong untuk bertanggungjawab dan memperhatikan kepentingan sesamanya.<sup>19</sup>

Durkheim sangat tertarik dengan perubahan cara di mana solidaritas terbentuk, dengan kata lain, perubahan cara-cara masyarakat bertahan dan bagaimana anggotanya melihat diri mereka sebagai bagian yang utuh. Untuk menyimpulkan perbedaan ini, Durkheim membagi dua tipe solidaritas, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanik menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Ikatan dalam masyarakat seperti ini terjadi karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Sebaliknya, masyarakat yang ditandai oleh solidaritas

---

<sup>19</sup> Soedijati, *Solidaritas dan Masalah Sosial Kelompok Waria* (Bandung: UPPM STIE, 1995), hlm. 12.

organik bertahan bersama justru dengan perbedaan yang ada di dalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda.<sup>20</sup>

Pada intinya yang membedakan kedua pola solidaritas tersebut, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik milik Emile Durkheim tersebut adalah pada hal-hal yang melatarbelakangi solidaritas itu sendiri. Jika pada solidaritas mekanik solidaritas yang terjadi didasari pada sebuah kesadaran kolektif yang sama, sehingga kepentingan individu dikesampingkan dan lebih mementingkan kepentingan kelompok. Sebaliknya, pada solidaritas organik, solidaritas yang muncul justru didasari oleh sebuah kepentingan individu-individunya. Asas pembagian kerja yang bertambah besar dan tingkat saling ketergantungan yang tinggi dimana tingkat saling ketergantungan tersebut bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi pembagian pekerjaan yang memungkinkan bertambahnya perbedaan di kalangan individu.<sup>21</sup>

Berdasarkan *istiqra'* (penelitian empiris) dan nash-nash al-Qur'an maupun Hadis diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.<sup>22</sup> Dalam ilmu Ushul Fiqh, *maṣlaḥah* digunakan untuk menetapkan hukum dari masalah, kejadian dan peristiwa yang

---

<sup>20</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), hlm. 90-91.

<sup>21</sup> Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 114

<sup>22</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 423.

tidak ada dasar nashnya. Menurut al-Gazālī, ada tiga macam *maṣlaḥah* dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil *syara'*, yaitu *maṣlaḥah* yang dibenarkan oleh *syara'*, *maṣlaḥah* yang dibatalkan oleh *syara'*, dan *maṣlaḥah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'* (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).<sup>23</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan *syara'*/hukum Islam, dan tujuan *syara'* dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip tersebut disebut *maṣlaḥah*, dan setiap yang menghilangkannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *maṣlaḥah*.<sup>24</sup>

Jika dilihat dari segi kekuatan substansinya, *maṣlaḥah* terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Tingkatan *darūriyyāt* (kebutuhan primer). Memelihara kelima dasar/prinsip yaitu agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta berada pada tingkatan ini. Ia merupakan tingkatan *maṣlaḥah* yang paling kuat/tinggi. Contohnya seperti kewajiban *hadd* karena berzina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara.

---

<sup>23</sup> Al-Gazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl* (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 274-275.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 275.

- b. Tingkatan *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder), seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (*kafa'ah*), dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa yang akan datang.
- c. Tingkatan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier). *Maṣlahah* yang tidak kembali kepada *darūriyyāt* dan tidak pula ke *ḥājiyyāt*, tetapi *maṣlahah* itu menempati posisi *taḥsin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah), dan *taysir* (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan. Contohnya seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima.

*Maṣlahah* yang berada pada dua tingkatan terakhir (*ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*) tidak boleh ber hukum semata-mata dengannya apabila tidak diperkuat dengan dalil tertentu karena hal itu sama saja dengan membuat *syara'* (hukum) dengan pendapat semata, sedangkan *maṣlahah* yang berada pada tingkatan *darūriyyāt*, maka mujtahid dapat menjadikannya sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum Islam sekalipun tidak ada dalil tertentu yang memperkuatnya.<sup>26</sup>

Dalam hal *maṣlahah (istiṣlāh)* ini, al-Gazālī dapat menerimanya sebagai metode *istinbat* hukum Islam dengan ketentuan: (1) *maṣlahah*-nya sejalan dengan tindakan *syara'*, (2) *maṣlahah*-nya menempati level *darūriyyāt* atau *ḥājiyyāt* yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 277.

menduduki tempat *darūriyyāt*, (3) *maṣlahah*-nya bersifat *qaṭ'iyah* atau *ẓann* yang mendekatinya. (4) *maṣlahah*-nya tidak berlawanan dengan al-Qur'an, Hadis atau *ijma'*.<sup>27</sup>

Dari pemaparan di atas, teori solidaritas sosial dan teori *maṣlahah* penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam kajian ini, yaitu menganalisis bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh D.I. Yogyakarta, faktor apa yang mempengaruhinya, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Jama'ah Tabligh adalah sebuah kelompok sosial (komunitas) yang para anggotanya memiliki ideologi dan cita-cita yang sama dalam berdakwah, namun di sisi lain anggota Jama'ah Tabligh juga memiliki kepentingan individu dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh, maka dalam penelitian ini diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran atau subjek penelitian

---

<sup>27</sup> Zainal Azwar, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Gazālī tentang *Al-Maslahah Al-Mursalah*", *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 01, No. 1 Januari-Juni 2015, hlm. 65-66.

yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan sebagainya.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, responden yang diwawancarai dan diobservasi adalah anggota Jama'ah Tabligh yang berasal dari 5 kota/kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah *deskriptif-analitis*, merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.<sup>29</sup> Di sini penulis akan mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh di D.I. Yogyakarta, dan berusaha menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh tersebut.

## 3. Pendekatan

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.<sup>30</sup> Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana hubungan dan pengaruh timbal balik antara aktivitas dakwah (agama)

---

<sup>28</sup> Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 130.

<sup>29</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 15.

<sup>30</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum*, hlm. 1.

Jama'ah Tabligh di D.I. Yogyakarta terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga mereka. Adapun untuk mempermudah dalam melakukan analisis maka dalam kajian ini penulis menggunakan teori solidaritas sosial Emile Durkheim dan teori *maṣlahah*-nya al-Gazālī.

#### 4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka terdapat teknik atau metode yang penulis gunakan, yaitu:

- a. Wawancara (*interview*). Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden,<sup>31</sup> namun untuk mewawancarai para istri anggota Jama'ah Tabligh, penulis dibantu oleh istri penulis sebagai *Interviewer*. Adapun wawancara yang penulis lakukan mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan. Penulis melakukan wawancara kepada anggota Jama'ah Tabligh yang mewakili dari beberapa kota/kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta yang berjumlah 15 orang, yaitu 5 orang dari kota Yogyakarta, 2 orang dari kab. Sleman, 4 orang kab. Bantul, 2 orang kab. Kulon Progo, dan 4 orang kab. Gunungkidul. Jika dilihat berdasarkan profesinya yaitu 2 orang sebagai dokter, 2 orang sebagai dosen, 6 orang sebagai wirausaha, 1 orang PNS, 2 orang petani, dan 2 orang sebagai ibu rumah tangga. Para responden merupakan orang-orang yang telah direkomendasikan oleh *Amir*.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

<sup>32</sup> *Amir* adalah pimpinan yang diangkat untuk suatu daerah.

b. Observasi. Observasi adalah alat pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang akan diselidiki, kegunaannya untuk memudahkan pencatatan yang dilangsungkan setelah mengadakan pengamatan.<sup>33</sup> Dalam hal ini penulis mengamati dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh seperti malam markas yang dilaksanakan pada setiap malam Jum'at, *khurūj*, *mastūrah*, dan berkunjung ke rumah-rumah anggota Jama'ah Tabligh. Cara tersebut dapat membantu penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

#### 5. Analisis Data

Dalam pembahasan tesis ini, analisis yang penulis gunakan adalah metode *induktif* yaitu suatu analisis data yang bertitik tolak dari data yang bersifat kasuistik yang terjadi di lapangan secara khusus, kemudian data tersebut ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dari data yang berhasil dihimpun inilah yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat mewakili kasus secara umum.<sup>34</sup> Kenyataan yang ada di lapangan tentang praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh kemudian dianalisis dengan teori yang penulis gunakan.

---

<sup>33</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 44.

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Ressearch* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 42.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis membaginya ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

*Bab Pertama*, pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat-syarat baku bagi karya ilmiah, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran secara utuh mengenai metode penelitian yang penulis lakukan.

*Bab Kedua*, sebelum masuk pada pokok penelitian, maka pada bab ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai arti hak dan kewajiban, selanjutnya pemaparan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam al-Qur'an dan Hadis, dan juga pemaparan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam perundang-undangan Indonesia.

*Bab Ketiga*, pembahasan selanjutnya adalah tentang kelompok Jama'ah Tabligh yang meliputi: prinsip dasar dakwah Jama'ah Tabligh, materi dan model dakwah Jama'ah Tabligh, dan juga yang berkaitan dengan kelompok Jama'ah Tabligh yang ada di D. I. Yogyakarta, seperti sejarah masuknya Jama'ah Tabligh ke D. I. Yogyakarta, struktur organisasi, dan kegiatan para anggotanya. Selanjutnya di akhir bab ini penulis mendeskripsikan tentang bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh.

*Bab Keempat*, bab ini merupakan bagian analisis dari data-data yang telah penulis dapatkan, yaitu analisis terhadap cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-

istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh D.I. Yogyakarta, faktor-faktor yang mempengaruhi cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri tersebut, dan terakhir adalah analisis tinjauan hukum Islam terhadap cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh D.I. Yogyakarta.

*Bab kelima*, merupakan bagian terakhir dari penyusunan penelitian ini, meliputi kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran dari penulis kepada anggota kelompok Jama'ah Tabligh.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data-data dan analisis yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga anggota Jama'ah Tabligh telah terpenuhi. Hanya saja terdapat cara pemenuhannya yang sedikit berbeda dari kebanyakan keluarga biasanya. Misalnya dalam hal nafkah, suami sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari dengan cara menabung untuk keperluan sehari-hari istri selama ditinggal *khurūj*. Adapun nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami. Untuk pemenuhan nafkah dan perbekalan *khurūj*, terkadang ada sebagian anggota Jama'ah Tabligh yang meminjam uang kepada jama'ah lain, atau menjual sebagian harta bendanya, atau juga dibantu dengan pendapatan istri yang bekerja. Di sisi lain, terdapat kebiasaan para anggota Jama'ah Tabligh berkunjung ke rumah keluarga yang ditinggal *khurūj* dengan membawa makanan atau bahan pokok. Hal ini juga yang membuat kebutuhan sehari-hari keluarga yang ditinggal *khurūj* selalu tercukupi.

Sebelum ditinggal *khurūj*, para istri biasanya diberikan bimbingan atau nasehat oleh suami tentang keyakinan akan pertolongan Allah, sehingga ketika ditinggal mereka sudah siap dan tidak merasa khawatir. Sebagai ikhtiar untuk keamanan istri pada saat suami *khurūj*, biasanya di antara para istri ditemani oleh keluarga atau dititipkan kepada keluarga. Pada saat itu juga para istri

dituntut untuk bisa mengatur urusan rumah tangga, menjaga harta suami, dan menjaga kehormatan dirinya. Dalam hal mendidik istri dengan ilmu agama, setiap keluarga Jama'ah Tabligh melakukan tradisi *ta'lim* keluarga di setiap harinya, yaitu dengan cara membacakan kitab *Faḍāil A'māl* kepada istri.

Pada anggota Jama'ah Tabligh, izin suami terhadap istri untuk bekerja sangat fleksibel. Jika hal tersebut diperlukan maka seorang istri diizinkan untuk bekerja, namun jika tidak maka seorang istri lebih baik fokus mengurus rumah tangga. Namun ada juga yang berpendapat bahwa seorang istri tidak perlu bekerja, karena istri memiliki kapasitas dan cara lain untuk mendatangkan rezeki bagi keluarga, yaitu dengan cara taqwa, tawakal, tilawah al-Qur'an, *ta'lim*, zikir, do'a, dakwah, shilaturrahim, shalat, shadaqah, dan istighfar.

Resiko yang tidak dapat dihindarkan dari kegiatan *khurūj* Jama'ah Tabligh adalah tertundanya pemenuhan nafkah batin (seksual) suami-istri. Adapun di antara siasat yang dilakukan adalah dengan berpuasa dan mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Meskipun demikian, hal ini tidak menjadi persoalan dalam rumah tangga anggota Jama'ah Tabligh karena telah menjadi kesepakatan dan kerelaan antara suami-istri, dan juga resiko atau konsekuensi dari jihad dalam dakwah mereka.

Terkait dengan hak tempat kediaman bagi istri, masih ditemukan sebagian anggota Jama'ah Tabligh yang belum memiliki tempat kediaman yang tetap (milik pribadi). Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, seperti status keluarga yang baru menikah sehingga masih dalam tahap merintis usaha, status sebagai

pendatang dari luar kota, dan permintaan dari orangtua agar tinggal bersama mereka.

Dengan demikian, pada saat melakukan *khurūj*, anggota Jama'ah Tabligh tidak lantas menelantarkan para istri. Bagi mereka, kewajiban dakwah dan kewajiban terhadap istri adalah dua hal yang harus dijalani dengan seimbang, tanpa melalaikan kewajiban dari salah satunya. Namun demikian, sebelum melakukan *khurūj* maka para suami harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya terhadap istri yang akan ditinggal, terutama dalam hal nafkah.

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh, yaitu:
  - a. Faktor agama, yaitu pemahaman agama yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, dan kisah para sahabat. Sehingga terdapat beberapa sifat yang harus dimiliki oleh anggota Jama'ah Tabligh seperti sifat sederhana, sabar, dan semangat dalam menuntut ilmu. Begitu juga dengan pengamalan perintah agama dalam berjihad, yaitu sikap untuk mengorbankan segala potensi diri untuk kepentingan dakwah, seperti meluangkan waktu dan meninggalkan sanak saudara dan keluarga untuk berjuang *fī sabīlillāh* yaitu berdakwah di jalan Allah dengan cara melakukan *khurūj*.
  - b. Faktor solidaritas, yaitu adanya rasa solidaritas antara anggota Jama'ah Tabligh karena terdapat hubungan ideologi dan cita-cita yang sama, yaitu berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Oleh

karena itu, anggota jama'ah ini memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga kesadaran untuk saling menolong. Hal ini pula yang membuat kelompok Jama'ah Tabligh bisa tetap ada dan bertahan dalam kehidupan masyarakat.

- c. Faktor kerelaan, yaitu rasa rela dari pasangan suami-istri atas hak-hak yang tidak terpenuhi secara sempurna oleh pasangan, seperti hak tempat kediaman yang tetap (milik pribadi), dan hak untuk mendapatkan nafkah batin (seksual) pada waktu tertentu yaitu *khurūj*.
3. Cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan hukum syari'at Islam, yaitu berdasarkan atas kemaslahatan bersama suami dan istri dalam memelihara lima prinsip dasar Islam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta.

## **B. Saran-saran**

1. Para anggota Jama'ah Tabligh perlu juga mengkaji strategi dakwah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sehingga usaha dakwah dapat dilakukan oleh semua kalangan, laki-laki maupun perempuan. Sebab beberapa kegiatan dakwahnya seperti *khurūj* dan *jaulah* hanya dapat dilakukan oleh laki-laki saja. Selain itu, cara tersebut juga lebih efisien sehingga di antara anggota Jama'ah Tabligh tidak ada lagi yang meminjam uang atau menjual harta benda untuk keperluan dakwahnya.

2. Para suami dari Jama'ah Tabligh harus bisa memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik kepada istri. Terutama dalam hal memberikan pemahaman tentang dakwah yang suami lakukan. Sebab sebagian laki-laki anggota Jama'ah Tabligh menikah dengan perempuan yang belum mengenal dan memahami tentang konsep dakwah Jama'ah Tabligh. Para istri sebaiknya tidak ditinggal *khurūj* pada saat mereka belum siap, karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah bahkan keretakan di dalam rumah tangga.
3. Pasangan suami-istri anggota Jama'ah Tabligh harus memiliki sikap saling pengertian yang besar terhadap pasangannya. Saling pengertian antara suami dan istri akan membuahkan kearifan sehingga bisa menempatkan sikap secara tepat. Sebab tidak mudah dalam menjalankan dua kewajiban sekaligus, yaitu kewajiban berdakwah dan kewajiban membina rumah tangga.
4. Para istri harus senantiasa menjaga kehormatan diri, menjaga harta dan rumah suami, terlebih pada saat ditinggal *khurūj* oleh suami.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Al-Qur'an

Departemen Agama RI: Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2012.

### II. Buku

Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Anis, Ibrahim, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Arikunto, Suharmi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Bukhāri al-, *Ṣahīh al-Bukhāri*, Jordan: Bait al-Afkār ad-Dauliyah, 1998.

Dāud, Abū, *Sunan Abī Dāud*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007.

Gazālī al-, *Al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

Giddens, Anthony, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, Jakarta: UI Press, 1986.

H.A., Abdul Rahman, *Pemikiran Islam di Malaysia, Sejarah dan Aliran*, Jakarta: GID, 1997.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Ressearch*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Ḥanbal, Aḥmad bin, *Musnad al-Imāmu Aḥmad bin Ḥanbal* (Dār al-Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1993

Jamaludin, Nurrun, "Ketahanan Keluarga Neo Sufisme (Studi Fenomenologi Jama'ah Tabligh Kabupaten Magelang)", *tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994.

- Khallāf, Abdul Wahhāb, *Ilmu Usūl Al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, t.t.
- Mājah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, Libanon: Bait al-Afkār ad-Dauliyah, 2004.
- Mudzhar, M. Atho, “Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi”, dalam Kumpulan Pidato Guru Besar, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Yogyakarta: Suka Press, 2003.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Nasāi’ an-, *Sunan an-Nasāi’*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*, Yogyakarta: Tazafa Academia, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005.
- Noor, Farish A., *Islam On The Move, The Tablighi Jama’at In Southeast Asia*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012.
- Rahman , Asjmuni A., *Qa’idah-Qa’idah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasmianto, *Paradigma Pendidikan & Dakwah Jama’ah Tabligh*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Bantul: Kreasi Wacana, 2010.
- Rofiah, Khusniati, *Dakwah Jama’ah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat*, Ponorogo: Ponorogo Press, 2010.
- Satyahadi, Ibnu, “Kegiatan Khuruj dan Dinamika Keluarga Jama’ah Tabligh (Studi Pada Anggota Jama’ah Tabligh dan Keluarga di Masjid Jami’ Al-Ittihad

Jalan Kaliurang Km. 5 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Shahab, An-Nadhar M. Ishaq, *Khuruj Fisabilillah*, Bandung: Pustaka Billah, 2001.

\_\_\_\_\_, *Khurūj Fī Sabīlillāh: Sarana Tarbiyah Ummat Untuk Membentuk Sifat Imāmiyah*, Bandung: Al-Islah Press, 2012.

Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Soedijati, *Solidaritas dan Masalah Sosial Kelompok Waria*, Bandung: UPPM STIE, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

\_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Syukur, H.M. Amin, *Tasawuf Kontekstual: Solusi Problem Manusia Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Thowaf, “Hukum Nafkah (Studi Konsep Nafkah Keluarga Anggota Da’wah Jama’ah Khuruj Kabupaten Temanggung)”, *tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Tirmizī at-, *Sunan at-Tirmizī*, Kairo: Al-Quds, 2009.

Zahrah, Muhammad Abū, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma’shum, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

Zuhailī az-, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamī wa Adillatuhū*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

### III. Artikel/Paper

Ahmad, Kamaruzzaman Bustaman, "The History Of Jama'ah Tabligh In Southeast Asia: The Role Of Islamic Sufism In Islamic Revival," *Al-Jami'ah: Jurnal Kajian Studi Islam*, Vol. 46, No. 2, 2008 M/1429 H.

Azwar, Zainal, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Gazālī tentang *Al-Maslahah Al-Mursalah*", *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 01, No. 1 Januari-Juni 2015.

Furqan, "Peran Jama'ah Tabligh Dalam Pengembangan Dakwah," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Dakwah dan Sosial*, VOL. 21, NO. 32, Juli-Desember 2015.

Hadi, Mukhtar, "Unsur Sufisme Dalam Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Jama'ah Tabligh di Kota Metro)," *TAPIS: Jurnal Ilmu Politik Islam*, Vol. 14, No. 02 Juli-Desember 2014.

Muryadi, Wahyu dan Biro-biro, "Beragam Jalan Menempuh Dunia," dalam *Tempo*, 3 April 1993.

#### **IV. Kamus**

*Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

#### **V. Peraturan Perundang-undangan**

INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## Lampiran 1

### TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB

Nomor			Teks-teks Terjemahan
Urut	Hlm.	FN	
<b>BAB II</b>			
1.	24	36	Agar dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan agar pasti ketetapan (azab) terhadap orang-orang kafir. (Q.S. 36: 70)
2.	24	37	Hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara'
3.	27	42	....Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. 4: 34)
4.	27	43	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. 4: 35)
5.	28	44	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut.... (Q.S. 4: 19)
6.	28	45	....Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya..... (Q.S. 4: 34)
7.	28	46	....Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.... (Q.S. 65: 6)
8.	29	47	....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....

			(Q.S. 2: 233)
9.	29	48	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.... (Q.S. 65: 6)
10.	29	49	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.... (Q.S. 65: 7)
11.	30	50	...Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. 2: 228)
12.	30	51	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.... (Q.S. 2: 229)
13.	30	52	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.... (Q.S. 2: 231)
14.	30	53	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. 4: 19)
15.	30	54	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.... (Q.S. 65: 2)
16.	31	55	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan

			perbaiki dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. 4: 129)
17.	31	56	Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.... (Q.S. 2: 222)
18.	32	57	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.(Q.S. 2: 223)
19.	32	59	Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar". (Q.S. 12: 28)
20.	32	60	Dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri Al Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata". (Q.S. 12: 30)
21.	33	61	Raja berkata: "Bawalah dia kepadaku". Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf: "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku, Maha Mengetahui tipu daya mereka". (Q.S. 12: 50)
22.	33	62	....Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. 4: 3)
23.	33	63	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.... (Q.S. 4: 24)
24.	33	64	Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (Q.S. 23: 6)
25.	33	65	Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah

			untukmu.... (Q.S. 33: 50)
26.	34	66	Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki.... (Q.S. 33: 52)
27.	34	67	Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (Q.S. 70: 30)
28.	34	68	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. 4: 129)
29.	36	69	Rasulullah SAW mengutuk tiga kelompok orang: pemimpin yang dibenci oleh masyarakat atau kaumnya, istri yang membangkang padahal suaminya marah padanya, dan orang yang mendengar salam kejayaan kemudian ia tidak menjawabnya.
30.	36	70	Istri-istri seperti apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab yaitu istri yang menyenangkan suaminya apabila ia dilihat; menaatinya apabila ia diperintah; dan tidak menyelisihi suaminya dalam dirinya maupun hartanya dengan apa yang suaminya tidak suka.
31.	37	71	Apabila seorang suami mengajak istrinya pergi ke tempat tidur kemudian ia menolak dan tidak menemuinya, lalu suaminya tidur dalam dengan marah kepada istrinya, maka Malaikat mengutuk istri tersebut hingga subuh.
32.	37	72	Sesungguhnya seorang perempuan dari golongan Anshar mengawinkan anak perempuannya yang rontok rambut kepalanya (karena sakit). Kemudian ia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kejadian tersebut seraya berkata: “sesungguhnya suaminya menyuruhku untuk menyambung rambutnya”. Nabi menjawab: “jangan, karena sesungguhnya orang yang menyambung rambut itu dilaknat”.
33.	38	73	Tidak diperkenankan seorang istri berpuasa (sunat) sedang suaminya mengetahuinya kecuali atas ijinnya.
34.	38	74	Apabila istri salah seorang di antara kalian minta ijin pergi ke masjid maka janganlah melarangnya.
35.	39	75	Apabila seorang istri menginfakkan sebagian dari (hasil) usaha suaminya tanpa perintahnya maka baginya setengah dari pahala suaminya.

36.	39	76	Setiap kalian adalah pengurus dan masing-masing kalian bertanggungjawab, jadi seorang pemimpin adalah pengelola dan ia bertanggungjawab. Dan seorang laki-laki mengurus keluarganya dan ia bertanggungjawab, sedangkan seorang perempuan mengurus rumah suaminya dan ia bertanggungjawab. Seorang budak mengurus harta tuannya dan ia bertanggungjawab. Ingatlah masing-masing kalian adalah pengurus dan masing-masing kalian bertanggungjawab.
37.	40	77	Perempuan itu seperti tulang rusuk. Apabila kamu mencoba meluruskannya maka akan mematahkannya., apabila kamu hendak bersenang-senang dengannya bersenang-senanglah dengannya dengan tetap keadaan bengkok.
38.	40	78	Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyakiti tetangganya, dan nasehatilah wanita (istri) dengan kebaikan, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, sedang tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian yang paling atas. Jika kamu hendak meluruskannya, niscaya kamu mematahkannya. Dan jika kamu biarkan, maka tetaplah ia bengkok. Oleh karena itu, berilah nasehat wanita (istri) dengan kebaikan.
39.	41	79	Sesungguhnya yang paling bagus apa yang kalian warnai adalah warna hitam yang lebih disukai oleh istri-istri kalian dan lebih disegani oleh musuh-musuh kalian.
40.	41	80	Sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata: “ Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan (suaminya) adalah lelaki kikir, ia tidak memberikan sesuatu yang dapat mencukupiku dan anakku kecuali yang aku ambil tanpa sepengetahuan dia”. Kemudian Rasulullah menjawab: “Ambillah apa-apa yang dapat mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”.
41.	42	81	Istri-istri dan makanan yang baik yang membuat aku cintai dan menjadi sedap dipandang dalam shalat.
42.	42	82	Janganlah kalian mendera (memukul) istri kalian seperti kepada budak kemudian menyetubuhinya pada malam hari.
43.	43	83	Aku untukmu seperti Abu Zar'i untuk Ummu Zar'i
44.	55	112	Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada agama Allah, dan mengajarkan amal yang shaleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri
45.	56	113	Berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat dan berjuanglah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Andaikata yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah

			diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka, sehingga mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama denganmu...
46.	56	114	Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman
47.	56	115	Dan tidaklah Kami mengutus Engkau (hai Muhammad) melainkan untuk membawa rahmat bagi manusia seluruh alam
48.	56	116	Sambunglah orang yang memutuskan hubungan denganmu, santunilah orang yang tidak menyantuni kamu, ampunilah orang yang berbuat dzalim kepadamu
49.	144	218	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

## Lampiran 2

1. Nama : Ki Agus Suhada  
Asal kab/kota : Yogyakarta  
Usia : 43 tahun  
Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 10 Agustus 1974  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Usia Perkawinan : 15 tahun  
Lama bergabung di JT : 24 tahun
2. Nama : Muamalah  
Asal kab/kota : Yogyakarta  
Usia : 40 tahun  
Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 11 Mei 1978  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Usia Perkawinan : 15 tahun  
Lama bergabung di JT : 15 tahun
3. Nama : dr. Syaefudin Ali Ahmad, M.Sc.  
Asal kab/kota : Sleman  
Usia : 41 tahun  
Tempat/Tanggal lahir : Banjarnegara, 11 Januari 1976  
Pekerjaan : Dokter, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran UII  
Usia Perkawinan : 17 tahun  
Lama bergabung di JT : 23 tahun
4. Nama : drg. Lusi Hadi  
Asal kab/kota : Sleman  
Usia : 42 tahun  
Tempat/Tanggal lahir : Sleman, 20 September 1975  
Pekerjaan : Dokter gigi  
Usia Perkawinan : 17 tahun  
Lama bergabung di JT : 14 tahun
5. Nama : Wing Wicaksono, S.S.  
Asal kab/kota : Bantul  
Usia : 46 tahun  
Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 5 Oktober 1970  
Pekerjaan : Wiraswasta (Owner Cendikia Center)  
Usia Perkawinan : 16 tahun  
Lama bergabung di JT : 27 tahun
6. Nama : Anna Enny Eryanti, S.Psi.

- Asal kab/kota : Bantul  
 Usia : 39  
 Tempat/Tanggal lahir : Kediri, 29 Agustus 1977  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Usia Perkawinan : 16 tahun  
 Lama bergabung di JT : 16 tahun
7. Nama : Taufiq Ismail, S.H.  
 Asal kab/kota : Bantul  
 Usia : 33 tahun  
 Tempat/Tanggal lahir : Bantul, 9 Juni 1983  
 Pekerjaan : PNS (Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta)  
 Usia Perkawinan : 8 tahun  
 Lama bergabung di JT : 13 tahun
8. Nama : Wanadya Ayu Krishna Dewi, M.Psi.  
 Asal kab/kota : Bantul  
 Usia : 32 tahun  
 Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 27 Desember 1984  
 Pekerjaan : Dosen  
 Usia Perkawinan : 8 tahun  
 Lama bergabung di JT : 8 tahun
9. Nama : Hamdan al-Mas'ud  
 Asal kab/kota : Gunungkidul  
 Usia : 49 tahun  
 Tempat/Tanggal lahir : Wonosari, 4 Nopember 1969  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Usia Perkawinan : 21 tahun  
 Lama bergabung di JT : 23 tahun
10. Nama : Subron Siti Fathonah, S.Pd.  
 Asal kab/kota : Gunungkidul  
 Usia : 47 tahun  
 Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 13 Nopember 1970  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Usia Perkawinan : 21 tahun  
 Lama bergabung di JT : 21 tahun
11. Nama : Makmuri Abdullah  
 Asal kab/kota : Gunungkidul  
 Usia : 70 tahun  
 Tempat/Tanggal lahir : Banyumas, 21 Desember 1947  
 Pekerjaan : Bertani

Usia Perkawinan : 14 tahun  
Lama bergabung di JT : 28 tahun

12. Nama : Khairul Bariyah  
Asal kab/kota : Gunungkidul  
Usia : 61 tahun  
Tempat/Tanggal lahir : Gunungkidul, 30 September 1955  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Usia Perkawinan : 14 tahun  
Lama bergabung di JT : 14 tahun

13. Nama : Muslih, S.Pd.  
Asal kab/kota : Kulon Progo  
Usia : 31 tahun  
Tempat/Tanggal lahir : Kulon Progo, 25 September 1985  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Usia Perkawinan : 3 tahun  
Lama bergabung di JT : 22 tahun

14. Nama : Ida Suhartani, S.E.  
Asal kab/kota : Kulon Progo  
Usia : 32 tahun  
Tempat/Tanggal lahir : Kulon Progo, 14 Januari 1985  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Usia Perkawinan : 3 tahun  
Lama bergabung di JT : 3 tahun

15. Nama : Ir. Muhammad Iftironi  
Asal kab/kota : Yogyakarta  
Usia : 50 tahun  
Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 11 April 1967  
Pekerjaan : Dosen  
Usia Perkawinan : 29 tahun  
Lama bergabung di JT : 17 tahun

### Lampiran 3

Kegiatan *mastūrah* laki-laki di rumah bapak Syaefudin, Piyungan Yogyakarta



Kegiatan *khurūj* di Masjid An-Nur Pedak, Yogyakarta



Kegiatan malam markas (*ijtima'*) di Masjid Jami' al-Ittihad Jl. Kaliurang, Sleman Yogyakarta



Kegiatan shalat Jum'at dan makan bersama di Masjid Jami' (markas pusat)  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat



## Lampiran 4

### INTERVIEW GUIDE

#### A. Wawancara I

1. Pertanyaan identitas:
  - a. Nama :
  - b. Usia :
  - c. Pekerjaan :
  - d. Usia perkawinan :
2. Sudah berapa lama bergabung dengan usaha dakwah Jama'ah Tabligh?
3. Berapa lama *khuruj/masturah* yang pernah diikuti?

#### B. Wawancara II

1. Bagaimana cara saudara/i memenuhi hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga yang kriterianya adalah sebagai berikut:
  - a. Nafkah
  - b. Tempat kediaman
  - c. Hubungan seksual
  - d. Membimbing, memberi nasehat, dan mendidik dengan ilmu agama
  - e. Setia, saling mencintai, dan saling menghormati
  - f. Menjaga kehormatan diri
  - g. Mengatur urusan rumah tangga
  - h. Izin bekerja

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Muammar Khadapi, Lc.  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pasir, 27 April 1986  
Alamat Asal : Jl. Wahidin S, Gg. Sepakat 8 Gg. Margodadirejo  
2B No. 22A RT 003/RW 023, Kel. Sungai Jawi,  
Pontianak Kota, KALBAR  
Alamat Yogyakarta : Jl. Janti Kanoman RT 10 RW 20, Kec.  
Banguntapan, Kab. Bantul  
Nama Ayah : (Alm) Rusli Agus  
Nama Ibu : Sarinah  
Nama Istri : Nurul Fitria, Lc.  
Nama Anak : 1. Nazifa Mata' Addunya  
2. Naziha Aisha  
3. Nazida Asshafiya  
Email : [dafitri24@gmail.com](mailto:dafitri24@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan :

#### 1. Pendidikan Formal

- |   |             |      |
|---|-------------|------|
| a. SDN 050776 Tanjung Pasir                         | Lulus Tahun | 1998 |
| b. MTs Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Stabat, SUMUT | Lulus Tahun | 2001 |
| c. MA Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Stabat, SUMUT  | Lulus Tahun | 2004 |

d. S1 Universitas Al-Azhar Kairo Lulus Tahun 2009

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Kursus Tahfizh sanad ke-31 Imam Hafs 'an 'Ashim
- b. Kursus Tahsin sanad ke-31 Imam Hafs 'an 'Ashim
- c. Entrepreneur University (EU)

**C. Riwayat Pekerjaan**

1. Dosen tidak tetap di Universitas Tanjung Pura, Pontianak KALBAR
2. Dosen tidak tetap di STIKES YARSI Pontianak, KALBAR
3. Dosen tidak tetap di STKIP Pontianak, KALBAR
4. Guru tetap di Al-Fityan Boarding School Kubu Raya, KALBAR
5. Direktur Dompot Sosial Yayasan Al-Fityan Kubu Raya, KALBAR

Yogyakarta, 27 Juli 2017



( Muammar Khadapi )

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA